

PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

¹Heni Susanti

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

heni@law.uir.ac.id

²Indah Fitriana Azis

Indahfitrianaazis@studentuir.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu selalu diperhatikan perkembangannya. Pada jaman sekarang tidak sedikit anak-anak yang melakukan kejahatan. Kejahatan oleh anak tersebut akan mendapat putusan Pengadilan berupa pidana penjara, dan sebagai tambahannya adapula pidana denda. Dalam perkembangannya, pidana denda tidak lagi boleh dijatuhkan kepada anak. Karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa apabila anak mendapatkan pidana denda, maka pidana denda digantikan dengan pidana pelatihan kerja. Permasalahan yang penulis teliti adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Penelitian ini jenisnya adalah Observational Research dengan cara survey menggunakan wawancara yaitu artinya penelitian dilakukan dengan memilih lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran jelas dan terperinci mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pengganti dari pidana denda yang tidak semua anak mendapatkan putusan tersebut, kebanyakan yang mendapat putusan pidana pelatihan kerja merupakan anak yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru telah membuat perjanjian kerjasama antar lembaga demi berjalannya pidana pelatihan kerja. Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru mengadakan kerjasama dengan Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru. Dan pidana pelatihan kerja pun sudah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru yang dilaksanakan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru.

Abstract

Children are the next generation of the nation that needs to be considered for their development. In this day and age not a few children commit crimes. The crime by the child will get a court decision in the form of a prison sentence, and in addition there is also a criminal penalty. In its development, criminal penalties can no longer be imposed on

children. Therefore in Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child it is stated that if a child gets a criminal fine, the criminal fine will be replaced with a criminal job training. . This type of research is Observational Research by means of surveys using interviews, which means that research is conducted by choosing a location at the Pekanbaru Child Special Guidance Institute. Whereas seen from the nature of this research is descriptive, namely research that provides a clear and detailed description of the Juridical Review of the Criminal Implementation of Job Training on Criminal Children at the Pekanbaru Child Special Guidance Institute. Criminal work training is a substitute for criminal penalties that not all children get the verdict, most of whom get criminal decisions on job training are children who commit criminal offenses related to child protection. Based on the research, it is known that the Pekanbaru Children's Special Guidance Institute has made an agreement on inter-agency cooperation for the sake of criminal work training. In this case the Pekanbaru Children Special Guidance Institution collaborated with the Pekanbaru Social Services Youth Association. And criminal work training has also been carried out by the Pekanbaru Special Guidance Institute for Children which was held at the Social Institution for Youth Development in Pekanbaru.

Kata Kunci: Pidana Pelatihan Kerja, Anak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan pendidikan baik oleh keluarga maupun negara dimana dia tinggal. Namun seperti telah disebutkan bahwa dalam perkembangannya anak-anak dapat saja melanggar hukum. Bahkan sering kita lihat atau kita dengan anak-anak zaman sekarang berani melakukan hal-hal diluar batas yang dapat mengancam nyawa orang lain. Hal tersebut dapat memicu anak dapat dipidana atau dalam bahasa awamnya diberikan hukuman atas tindakan yang dia lakukan.

Hukum itu sendiri berarti segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.¹ Seperti yang telah disebutkan, bahwa hukum merupakan aturan penting di dalam suatu negara. Dapat dikatakan bahwa hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik juga. Namun disisi lain dapat juga dikatakan bahwa masyarakat yang baiklah yang akan melahirkan hukum yang baik. Karena produk hukum dibuat oleh manusia itu sendiri, maka apabila

¹ Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 124-125.

manusianya sudah baik maka hukum yang dibuatnya akan baik juga.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Dalam hal pengenaan pidana terhadap anak, salah satu jenis pidana tambahan pengganti pidana denda, yaitu pidana pelatihan kerja. Disebutkan bahwa apabila diancam oleh pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja. Walaupun dalam aturannya masih disebutkan pidana denda, namun pidana denda tidak boleh lagi

diterapkan dalam prakteknya dan harus digantikan dengan pidana pelatihan kerja. Diharapkan dengan pelatihan kerja ini dapat memberikan pengalaman bersosialisasi terhadap anak yang dipidana.

Dapat kita temui dalam putusan pengadilan yang masih menuliskan pidana denda dalam putusannya dan belum menggantinya dengan pidana pelatihan kerja. Tetapi dalam beberapa putusan belakangan ini dapat dilihat bahwa pidana pelatihan kerja telah disebutkan di dalam putusan pengadilan. Namun hanya berapa lamanya saja yang tertera dalam putusan tersebut, tidak dicantumkan dimana tempat untuk melaksanakannya.

Menurut Mohammad Kholid “pembinaan terhadap anak dengan menggunakan sanksi pidana dapat diterapkan pada anak yang melakukan suatu tindak pidana (perbuatan pidana), dimana tindak pidana yang dimaksud tersebut adalah tindak pidana mengenai perbuatan yang bertentangan dengan KUHP maupun undang-undang khusus diluar KUHP yang dilakukan oleh anak, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak menutup

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8-9.

kemungkinan juga dapat diterapkan sanksi tindakan sebagai pembinaannya”.³

Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam hal ini berperan penting menjadi pelaksana dan pengawas dari pidana pelatihan kerja terhadap anak tersebut. LPKA berperan sebagai pelaksana dan pengawas dari berjalannya pidana tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika di lihat dari jenis penelitian maka penelitian ini termasuk dalam penelitian observational research dengan cara survei dengan cara memperoleh data secara wawancara. Sedangkan di tinjau dari sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan tentang masalah pokok penelitian yaitu tentang pelaksanaan pidana pelatihan kerja pada anak pidana di dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.

³ Mohammad Kholid, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Terkait Unsur Culpa Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, hlm. 1-2.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa pada LPKA Pekanbaru tersebut terdapat anak pidana yang pidana pelatihan kerjanya apakah sudah dilaksanakan dan apakah ada hambatan dalam melaksanakannya. Dan juga sebagai pelengkap data, penulis melakukan penelitian di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru yang bertindak sebagai tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja oleh LPKA Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Responden merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Metode yang penulis gunakan adalah metode sensus, dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit atau kecil. Jadi memungkinkan seluruhnya dijadikan responden. Yang menjadi responden penulis adalah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Pekanbaru dan Pegawai PSBR Rumbai Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dan

sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dan Pegawai Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru.

II. PEMBAHASAN

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁴

Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan.⁵ Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya

tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil.⁶

Anak sebagai generasi penerus bangsa pada dasarnya harus mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang cukup serta lengkap dari negara. Di Indonesia sendiri pendidikan anak dibawah umur dikatakan cukup baik karena saat ini Indonesia sudah menerapkan minimal wajib belajar 12 tahun.

Pelaksanaan pidana pada anak diperlukan lingkungan yang bagus. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah maupun lingkungan media sosial yang salah satunya dapat menjadi tolak ukur kita dalam menentukan bahwa anak sebagai penerus bangsa tersebut mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang baik atau tidak.

Anak-anak tersebut juga dalam pendidikan dan pengawasannya harus mendapatkan perlindungan yang baik dari negara. Perlindungan ini berguna apabila anak tersebut melakukan suatu tindakan yang berlawanan dengan hukum. Namun perlindungan tersebut juga sudah diatur sedemikian rupa agar anak yang berlawanan dengan hukum tetap

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 5.

diberikan hukuman namun tidak dengan cara sama seperti orang dewasa.

Di dalam hukum pidana anak dikenal istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷ Artinya penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan alias banyak yang menyebut diselesaikan secara baik-baik atau diselesaikan secara adat. Anak dilindungi oleh undang-undang tersebut dan dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara lain. Biasanya anak-anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana dengan kealpaan lebih mudah untuk mengajukan diversi dibandingkan dengan yang melakukan dengan kesengajaan, kecuali ada alasan-alasan tertentu yang mengikuti kesengajaan tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur maupun anak remaja makin hari makin parah dan diperlukan perhatian lebih dalam menanganinya. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut mengatur lebih lanjut tentang bagaimana aparaturnegara bertindak dan apa saja yang harus dilakukan saat anak yang berhadapan

dengan hukum melalui proses peradilan. Lalu mulailah dibentuk juga lembaga-lembaga tempat anak tersebut akan diberikan rehabilitasi dan reintegrasi kembali kepada masyarakat

Saat ini semakin banyak anak dibawah umur yang melakukan kejahatan besar seperti yang dilakukan oleh orang dewasa yang membuat anak tersebut harus diberikan sanksi atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Untuk itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum serta dengan hak-hak yang didapatkan oleh anak tersebut dalam proses sistem peradilan pidana dari penyelidikan sampai anak tersebut dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ataupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan lembaga lainnya yang terkait. Untuk lembaga seperti LPKA sendiri telah ada dari dahulu. Namun pada awalnya LPKA ini bernama Lembaga Pemasarakatan Anak (LAPAS Anak). Dan telah mengalami perubahan nama lembaga pada tahun 2015 dan menjadi LPKA. Perubahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan semangat positif yang diusung pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

HAM, yaitu perubahan sistem perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ramah anak dan berbasis budi pekerti.

Anak yang telah melewati proses peradilan pidana biasanya akan mendapatkan putusan pengadilan berupa pidana penjara, pidana penjara dan denda maupun putusan bebas. Untuk saat ini anak-anak banyak yang mendapatkan putusan pidana penjara maupun pidana penjara dan denda. Dalam hal pidana penjara, anak tersebut akan melaksanakan masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dahulunya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak (LAPAS Anak). Dan beberapa ada yang mendapatkan pidana penjara dan denda. Ada yang sedikit berbeda dengan pidana denda. Dengan dikeluarkannya UU SPPA, maka pidana denda pada anak ditiadakan dan diganti dengan pidana tambahan pelatihan kerja atau biasa disebut dengan pidana pelatihan kerja.

Pidana pelatihan kerja ini diatur dalam UU SPPA dan dijelaskan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan di luar lingkungan LPKA. Oleh karena itu, pihak LPKA pada umumnya melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga sosial yang berada di wilayah masing-masing untuk guna melaksanakan pidana pelatihan kerja tersebut.

Pada wilayah Kota Pekanbaru, LPKA Pekanbaru melakukan perjanjian kerjasama dengan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru guna melaksanakan pidana tambahan pelatihan kerja pada anak pidana atau anak didik pemsayarakatan. Hal tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian kerjasama berjudul: “Kesepakatan Bersama antara Balai Pemasayarakatan Kelas II Pekanbaru Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Riau Tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Provinsi Riau”. Dimana perjanjian kerjasama tersebut dibentuk pada November 2017 dan melibatkan ketiga pihak terkait dengan pidana pelatihan kerja, yaitu pihak Balai Pemasayarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru.

Di dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur berbagai hal mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Mulai dari definisi terkait, tujuan dari kerjasama, pelaksanaannya itu sendiri, tugas dari tanggungjawab para pihak yang terkait, resiko, pembiayaan, jangka waktu perjanjian kerjasama dan ketentuan-ketentuan lain yang semuanya terdiri dari

9 Pasal dan telah ditandatangani oleh ketiga Kepala dari pihak-pihak yang terkait.

Wawancara penulis terhadap Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Pekanbaru, yaitu Bapak Sunu Istiqomah Danu berkaitan dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang diawasi langsung oleh pihak LPKA Pekanbaru di lingkungan PSBR Rumbai, pidana pelatihan kerja memang sudah dilaksanakan sejak dikeluarkannya UU SPPA. Pidana tambahan pelatihan kerja tersebut dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Lamanya pidana pelatihan kerja beragam setiap putusan. Ada yang dijatuhkan 2 (dua) bulan, 6 (enam) bulan dan paling lama dijatuhkan yaitu 1 (satu) tahun, tergantung dari pertimbangan dan putusan pengadilan yang mengadili anak tersebut.⁸

Pidana pelatihan kerja dilakukan di luar lingkungan LPKA, namun LPKA Pekanbaru dalam hal ini sebagai lembaga tempat anak yang berhadapan dengan hukum menjalankan masa pidananya juga memberikan berbagai macam kegiatan dan keterampilan kepada anak didik pemasyarakatan. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua anak yang berada di

dalam LPKA mendapatkan pidana tambahan pelatihan kerja. Sehingga anak-anak didik pemasyarakatan yang lain juga membutuhkan pembekalan khusus untuk reintegrasi kembali kepada masyarakat.

Kegiatan yang diberikan di dalam LPKA Pekanbaru antara lain sebagai berikut:

1. Bersifat Kemandirian.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya guna anak didik pemasyarakatan setelah keluar dari LPKA. Kegiatan yang bersifat kemandirian ini bermacam-macam, antara lain:

- a. Latihan keterampilan tangan, seperti membuat gantungan kunci berbentuk uang dari plastik dan membuat gantungan baju nama.
- b. Berkebun, di dalam LPKA terdapat kebun di bagian belakang. Kegiatan berkebun seperti singkong, pisang, bayam, kangkung dan jagung.

2. Bersifat Kerohanian.

Hal ini bertujuan untuk semakin meningkatkan kesadaran agama terhadap anak didik pemasyarakatan. Yang bersifat kerohanian saat ini hanya tersedia untuk 2 (dua) agama yaitu agama Islam dan agama Nasrani.

3. Bersifat Mental Psikologis.

4. Bersifat Jasmani.

⁸ Wawancara pada tanggal 31 Juli 2018.

5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.

Kegiatan-kegiatan diatas menurut Bapak Sunu Istiqomah Danu sangat membantu untuk kreatifitas dan keterampilan anak-anak didik pemsayarakatan. Karena setelah mereka mempelajari dan mempraktekkannya, maka kedepannya saat mereka telah keluar dari lingkungan LPKA mereka dapat mengajarkan kepada orang lain serta dapat menambah penghasilan pribadi dari anak-anak didik pemsayarakatan tersebut.

Wawancara penulis terhadap Pegawai Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru, yaitu Bapak Yustisia Dwi Putra berkaitan juga dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang dilakukan di lingkungan PSBR Rumbai Pekanbaru bahwa memang terdapat anak didik pemsayarakatan yang berasal dari LPKA Pekanbaru. Sebenarnya karena tidak banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda atau pidana pelatihan kerja, maka tidak banyak anak didik pemsayarakatan yang menjalankan pidana pelatihan kerja di PSBR Rumbai Pekanbaru. Dalam satu tahun terakhir terdapat sekitar 8 (delapan) orang anak didik pemsayarakatan yang telah dan sedang melaksanakan pidana pelatihan kerja tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi semula dari PSBR Rumbai

Pekanbaru yang kebanyakan menerima anak-anak yang putus sekolah. Dan karena memang putusan pengadilan pidana pelatihan kerja tergolong langka dan sedikit, maka seperti yang penulis sebutkan di atas bahwa hanya sedikit anak didik pemsayarakatan yang melaksanakan pidana pelatihan kerja di PSBR Rumbai Pekanbaru. Namun penulis juga telah mendapatkan data anak-anak didik pemsayarakatan yang akan mendapatkan pidana pelatihan kerja, namun belum dilaksanakan karena anak tersebut masih menjalankan sisa pidana penjara yang didapatkannya. Ada sekitar 21 (dua puluh satu) anak⁹ yang mendapatkan putusan pidana pelatihan kerja dan beberapa dari anak tersebut sudah ada yang melaksanakan dan sebagian yang lain belum

melaksanakannya.¹⁰

Program pelatihan kerja yang terdapat pada PSBR Rumbai Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Program latihan kerja khusus putra.

Latihan kerja yang diadakan di PSBR Rumbai Pekanbaru ini bertujuan untuk menyiapkan kembali anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang telah menjalankan pidana di dalam

⁹ Berdasarkan Sistem Database Pemsayarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Tahun 2018.

¹⁰ Wawancara pada tanggal 31 Juli 2018.

penjara. Tentu anak tersebut masih membawa budaya-budaya yang mereka dapatkan di dalam penjara, dalam hal ini budaya-budaya buruk yang dapat membuat anak tersebut menjadi tidak baik sekembalinya anak tersebut kepada masyarakat. Karena itu, hal ini merupakan tugas yang dibebankan kepada PSBR Rumbai Pekanbaru untuk membuat anak tersebut sadar dan siap sebelum resosialisasi dan reintegrasi kembali kepada masyarakat.

Dasar dari latihan kerja ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Latihan kerjanya adalah dalam bentuk anak tersebut diikutkan dalam bimbingan pelatihan kerja. Jadi anak tersebut dibuat seperti ada jurusan tertentu. Seperti jurusan otomotif, jurusan teknik las dan ada juga *daily activity* di rumah antara. Di sana terdapat kegiatan-kegiatan lain seperti piket rutin dan anak-anak tersebut juga diberi tanggungjawab seperti memberi makan ikan.

Hal-hal tersebut diatas dapat merubah mental anak-aak tersebut agar dapat kembali berintegrasi kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini merupakan tugas dan pekerjaan rumah bagi pihak LPKA Pekanbaru dan PSBR Rumbai Pekanbaru untuk merehabilitasi mereka.

2. Program latihan kerja khusus putri.

Saat ini berdasarkan pernyataan Bapak Yustisia Dwi Putra, hanya ada dua latihan kerja yang tersedia untuk putri, yaitu tata rias dan menjahit. Dikarenakan tidak banyak anak perempuan yang diserahkan kepada PSBR Rumbai Pekanbaru. Namun pada dasarnya sama juga seperti latihan kerja terhadap putra, tujuannya yaitu agar anak tersebut dapat kembali bersosialisasi kepada masyarakat.

Kedepannya pihak PSBR Rumbai Pekanbaru akan terus meningkatkan dan menambah program latihan untuk putri mengingat pada masa yang akan datang bukan tidak mungkin akan bertambah jumlah anak perempuan yang akan diserahkan kepada pihak PSBR Rumbai Pekanbaru.

Lamanya anak-anak pidana yang menjalankan pidana pelatihan kerja di PSBR Rumbai Pekanbaru itu tergantung pada putusan pengadilan dan surat Pembebasan Bersyarat (PB) serta berita acara serah terima dan surat pernyataan bersama yang didapatkan oleh anak tersebut.

Selain melaksanakan kerjasama dengan pihak LPKA Pekanbaru, PSBR Rumbai Pekanbaru juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga yang memerlukan penanganan anak-anak yang memerlukan bimbingan khusus, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak (LBPP2A), Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Satuan Bakti Pekerja Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, Balai Pemasarakatan, Dinas-Dinas Sosial, Menara Motor dan *Barber Shop*, Menjahit dan Tata Rias (yang dikelola oleh pihak ketiga). Dalam hal ini, PSBR Rumbai Pekanbaru bukan hanya mewakili wilayah Riau namun juga mewakili wilayah Sumatera, yaitu termasuk Jambi, Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Utara.

Anak didik pemsarakatan yang telah selesai menjalankan pidana pelatihan kerja di PSBR Rumbai Pekanbaru kemudian dengan adanya kerjasama dengan pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dan orang tua masing-masing anak. Anak tersebut kemudian diantar kepada pihak BAPAS Pekanbaru dan diawasi langsung oleh pihak LPKA Pekanbaru lalu kemudian diserahkan langsung kepada orang tua. Atau dapat juga pihak PSBR Rumbai Pekanbaru menghubungi pihak yang mengantar ataupun jaksa yang mengeksekusi anak tersebut untuk kemudian diserahkan

kembali kepada orang tua atau keluarga dari anak tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan pidana pelatihan kerja sudah berjalan dengan baik, dengan pertimbangan bahwa pihak PSBR Rumbai Pekanbaru untuk saat ini belum pernah komplain tentang perilaku anak didik pemsarakatan. Dan anak didik pemsarakatan juga dapat menjalankan dan menyelesaikan pidana pelatihan kerja dengan lancar dan baik. Lalu dengan adanya perjanjian kerjasama antara LPKA Pekanbaru, BAPAS Pekanbaru dan PSBR Rumbai Pekanbaru maka dalam masalah kerjasama sudah teratasi dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.¹¹ Sesuai dengan UU SPPA, bahwa dalam prakteknya pidana denda terhadap anak telah digantikan dengan pidana pelatihan kerja oleh pengadilan. Kemudian disebutkan lagi dalam UU SPPA bahwa pidana pelatihan kerja

¹¹ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, dan pidana pelatihan kerja itu dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.¹² Dan sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak LPKA Pekanbaru dan PSBR Rumbai Pekanbaru bahwa PSBR Rumbai Pekanbaru dapat dikatakan sesuai dengan usia anak karena memang ditujukan untuk anak-anak dan/atau remaja-remaja yang bermasalah dengan hukum, putus sekolah dan lain sebagainya. Dimana fungsi PSBR Rumbai Pekanbaru sebagai lembaga sosial sudah sesuai dengan UU SPPA.

Disebutkan kembali dalam UU SPPA yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja itu adalah antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.¹³ Maka sesuai dengan hasil wawancara penulis, bahwa pidana pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakatan terutama dari LPKA Pekanbaru sudah dilaksanakan di

lembaga sosial yang langsung dibawah oleh Kementerian Sosial, yaitu PSBR Rumbai Pekanbaru. Hal ini sudah sesuai dengan UU SPPA yang menyebutkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga lain dan lembaga tersebut adalah PSBR Rumbai Pekanbaru.

III. Penutup

Pelaksanaan pidana pelatihan kerja dapat dikatakan sudah baik dalam hal kerjasama dengan ukuran bahwa pihak PSBR Rumbai Pekanbaru tidak pernah menolak dan komplain terhadap anak didik masyarakatan yang berasal dari LPKA Pekanbaru. Lalu anak didik masyarakatan tersebut dapat mengikuti dan menyelesaikan dengan baik pelatihan kerja yang diberikan dan juga tidak melanggar peraturan yang diberikan dari pihak PSBR Rumbai Pekanbaru. Dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sendiri telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru dan juga Balai Masyarakat Pekanbaru. Karena telah diadakannya perjanjian kerjasama tersebut membuat pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilakukan dengan baik dan lancar, sehingga anak didik masyarakatan mendapatkan pelatihan dan bimbingan serta pengawasan yang cukup dari pihak-pihak yang terlibat. Dan apabila dilihat dari pelaksanaannya oleh

¹² Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru yang diserahkan langsung kepada pihak Panti Sosial Bina Remaja, sesuai dengan penelitian langsung penulis ke lapangan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

DAFTAR PUSTAKA

- Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2012
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mohammad Kholid, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Terkait Unsur Culpa Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.